



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALAN TARIGAN alias JELAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/28 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Raya Gg. Musik Cafe Laterisia
Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Alan Tarigan alias Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Alan Tarigan alias Jalan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulin br. Sembiring; Dikembalikan kepada saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alan Tarigan alias Jalan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam di Bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gg. Musik Cafe Lattersia Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu saksi Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe datang ke Cafe Latersia di Flamboyan Raya Gg. Musik Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan dengan mengendarai mobil L300 warna hitam, tahun 2007, nomor polisi BK 8453 CC milik Saksi tersebut. kemudian ketika sampai di Cafe tersebut, Saksi memarkirkan mobil Saksi di depan cafe dalam keadaan mesin mati dan pintu terkunci, lalu Saksi masuk ke dalam kamar Cafe Latersia menjumpai teman perempuan Saksi. Kemudian sekitar dua jam kemudian atau sekitar pukul 11.00 WIB, ketika Saksi hendak pulang, Saksi terkejut karena melihat mobil Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semula Saksi parkirkan, lalu Saksi pun langsung mencari mobil Saksi tersebut sambil berteriak minta tolong, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ada melihat mobil L300 yang berjalan kencang ke arah Tanjung Anom, lalu Saksi bersama teman Saksi Frengki Purba pun mengejar dengan mengendarai sepeda motor milik teman Saksi tersebut, dan saksi-saksi pun mengejanya ke arah Tanjung Anom, kemudian berjarak sekitar beberapa kilo meter Terdakwa berhasil saksi-saksi kejar, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa sambil Saksi berteriak maling,,, maling" sehingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil truk yang ada di depannya, kemudian Terdakwa tidak dapat lagi kemana-mana, dan dengan bantuan warga sekitar Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan mobil milik Saksi tersebut, kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Tuntungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, dari KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit mobil L300 No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, dan pemilik mobil tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Flamboyan Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke Cafe Latersia dengan mengendarai mobil L300 No. Pol BK 8543 CC milik Saksi, lalu mobil tersebut Saksi parkir di Depan Cafe dengan keadaan mesin yang mati dan pintu terkunci lalu Saksi masuk ke dalam Cafe untuk menemui teman perempuannya, kemudian ketika Saksi keluar dari Cafe Latersia setelah menjumpai teman perempuannya, namun mobil Saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula Saksi parkir, kemudian Saksi berteriak minta tolong, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ada mobil L300 yang melaju kencang ke arah Tanjung Anom, lalu Saksi bersama saksi Prengki Prima Purba mengejar mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor saksi Prengki Prima Purba, dan berhasil menemukan mobil dan Terdakwa di dekat jembatan Tanjung Anom;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya menurut keterangan Terdakwa dengan cara Terdakwa membobol kunci pintu dan kunci kontak mobil Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu sehingga mobil dapat menyala dan dibawa pergi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel dan membobol mobil milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Prengki Prima Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe kecurian 1 (satu)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil L300 No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, milik Saksi Korban sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Flamboyan Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui karena waktu itu Saksi baru datang ke Cafe Latersia dengan mengendarai sepeda motor Saksi, lalu tiba-tiba Saksi bertemu dengan Saksi Korban dalam keadaan panik dan mengatakan, "Ayo pal kita kejar dulu, mobil kita diambil orang" lalu Saksi menjawab, "Ayoklah" lalu Saksi bersama Saksi Korban pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan ketika di perjalanan Saksi dan Saksi Korban ada warga yang mengatakan mobil pick up yang melaju kencang ke arah Tanjung Anom sehingga Saksi dan Saksi Korban mengejar ke arah Tanjung Anom dan dapat menemukan mobil milik Saksi Korban dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya menurut keterangan Terdakwa dengan cara Terdakwa membobol kunci pintu dan kunci kontak mobil Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kecil dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) sentimeter bergagang kayu sehingga mobil dapat menyala dan dibawa pergi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit mobil L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel dan membobol mobil milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihaloho;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan Cafe Lattersia di Jalan Flamboyan Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

- Bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mobil L300 adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa selesai bersih-bersih di Cafe Lattersia tersebut, Terdakwa melihat mobil L300 No. Pol BK 8543 CC terparkir di Depan Cafe dan karena situasi sepi Terdakwa kemudian mengambil pisau kecil dari kantin Cafe tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk membongkar pintu mobil L300 tersebut dan setelah pintu terbuka Terdakwa membobol kunci kontak dengan menggunakan pisau kecil tersebut dan Terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil tersebut dan ternyata mesin dapat hidup lalu Terdakwa langsung membawa lari mobil L300 tersebut menuju arah Tanjung Anom;

- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sewaktu dikejar oleh Saksi Korban dan saksi Prengki Prima Purba, Terdakwa menabrak mobil truk yang ada di depannya sehingga Terdakwa tidak dapat lagi kemana-mana, dan dengan bantuan warga sekitar Saksi Korban dan saksi Prengki Prima Purba menangkap Terdakwa lalu diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) buah mobil L300 milik Saksi Korban adalah untuk dijual guna memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit mobil L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel dan membobol mobil milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulina br. Sembiring;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Cafe Latersia yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, 1 (satu) unit mobil L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe telah diambil Terdakwa dan dibawa pergi ke arah Tanjung Anom;
- Bahwa pada waktu diparkirkan di Depan Cafe Latersia oleh saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, mobil tersebut dalam keadaan mesin mati dan pintu mobil terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil L300 No. Pol BK 8543 CC milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa selesai bersih-bersih di Cafe Latersia tersebut, Terdakwa melihat mobil L300 No. Pol BK 8543 CC terparkir di Depan Cafe dan karena situasi sepi Terdakwa kemudian mengambil pisau kecil dari kantin Cafe tersebut, selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa membongkar pintu mobil, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa membobol kunci kontak juga dengan menggunakan pisau kecil tersebut lalu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil dan ternyata mesin dapat hidup lalu Terdakwa langsung membawa lari mobil L300 tersebut menuju arah Tanjung Anom;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sewaktu dikejar oleh Saksi Korban dan saksi Prengki Prima Purba, Terdakwa menabrak mobil truk yang ada di depannya sehingga Terdakwa tidak dapat lagi kemana-mana, dan dengan bantuan warga sekitar Saksi Korban dan saksi Prengki Prima Purba menangkap Terdakwa lalu diserahkan ke Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mobil L300 milik Saksi Korban adalah untuk dijual guna memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Alan Tarigan alias Jalan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Depan Cafe Latersia yang terletak di Jalan Flamboyan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, 1 (satu) unit mobil L300 dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe telah diambil Terdakwa dan dibawa pergi ke arah Tanjung Anom;

- Bahwa pada waktu diparkirkan di Depan Cafe Latersia oleh saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, mobil tersebut dalam keadaan mesin mati dan pintu mobil terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil L300 No. Pol BK 8543 CC milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa selesai bersih-bersih di Cafe Latersia tersebut, Terdakwa melihat mobil L300 No. Pol BK 8543 CC terparkir di Depan Cafe dan karena situasi sepi Terdakwa kemudian mengambil pisau kecil dari kantin Cafe tersebut, selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa membongkar pintu mobil, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa membobol kunci kontak juga dengan menggunakan pisau kecil tersebut lalu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil dan ternyata mesin dapat hidup lalu Terdakwa langsung membawa lari mobil L300 tersebut menuju arah Tanjung Anom;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, sehingga penguasaan atas barang tersebut telah berpindah dari semula diparkirkan oleh saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe di halaman Cafe Latersia berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka menurut majelis, unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulina br. Sembiring yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik



saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang setelah selesai bersih-bersih di Cafe Laterisia kemudian melihat mobil L300 No. Pol BK 8543 CC milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe parkir di halaman Cafe Laterisia, dan karena situasi sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter dari kantin Cafe Laterisia dan dengan pisau tersebut, Terdakwa membuka pintu mobil dan kunci kontok lalu menyalakan mesinnya dan membawanya pergi, menurut Majelis, telah cukup membuktikan adanya niat Terdakwa sebelum mengambil mobil L300 No. Pol BK 8543 CC milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mobil L300 milik Saksi Korban adalah untuk dijual guna memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud "rumah (*woning*)" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam dengan segala aktifitasnya seperti untuk makan, mandi, tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulina br. Sembiring milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, sedangkan tempat Terdakwa mengambilnya adalah di Halaman Cafe Latersia yang terletak di Jalan Flamboyan Raya Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Menimbang bahwa oleh karena waktu kejadiannya (*tempus delicti*) adalah malam hari dan tempat kejadiannya (*locus delicti*) adalah dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan Terdakwa tanpa seizin saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalohe, maka unsur kelima ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulina br. Sembiring, oleh karena terbukti milik saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihaloho, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka sudah seharusnya barang bukti ini rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihaloho;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alan Tarigan alias Jalan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dengan No. Pol BK 8543 CC, warna hitam, tahun 2007, No. Rangka MHMLOPU397K008495, No. Mesin, 4D56CCY1687, A.n Sri Ulina br. Sembiring, **dikembalikan kepada saksi korban Bandes Hotmaruli Tua Sihalo**;
 - 1 (satu) buah pisau kecil berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Ranguti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Evi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Panggabean, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)